

**PENETAPAN JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM PEMILIHAN UMUM
2019**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEBO NOMOR: 51/HK.03.2-Kpts/1509/KPU-
Kab/III/2019 TENTANG PENETAPAN JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM PEMILIHAN UMUM 2019 DI
KABUPATEN TEBO**

Abstrak: bahwa untk melaksanakan Ketentuan Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 .

Dasar hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo ini adalah: Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225); Peraturan KOMisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahn Kedua atas Keputusan Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 973), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum (BERita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1312).

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo Nomor 51/HK.03.2-Kpts/1509/KPU-Kab/III/2019 tentang PENETAPAN JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI KABUPATEN TEBO

Catatan:

- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo ini mulai berlaku pada tanggal 21 Maret 2019
- Lampiran 4 halaman